

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAOS
KAKI GROSIRAN DENGAN SISTEM ONLINE**

(Studi di Toko Online Shop Kaos Kaki di Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**MELI YUSTIKA HADI
NPM. 1621030126**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAOS
KAKI GROSIRAN DENGAN SISTEM ONLINE**

(Studi di Toko Online Shop Kaos Kaki di Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**MELI YUSTIKA HADI
NPM. 1621030126**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, M.Ag.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020 M

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan adalah jual beli. Bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli online. Agar jual beli itu berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka dalam muamalah atau jual beli harus mengetahui objek yang diperjual belikan agar dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, karena tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Tetapi kenyataannya dalam jual beli masih ada yang tidak memperhatikan syarat tersebut, seperti yang terjadi pada *online shop* kaos kaki grosiran yang ada di Bandar Lampung, seperti *online shop* Resocks, Lovesocks.id dan Griya Santeeca dimana bahwa pembeli tidak bisa memilih jenis warna maupun motif yang akan dibeli, serta dalam sosial media yang mereka gunakan sebagai sarana jual beli tidak memberikan semua contoh jenis kaos kaki yang mereka jual. Hingga menimbulkan persepsi bahwa adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online tersebut. Perumusan masalah dalam masalah ini adalah pertama, bagaimana praktik jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko online shop kaki di Bandar Lampung?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko *online shop* kaos kaki di Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko *online shop* kaos kaki di Bandar Lampung serta untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko *online shop* kaos kaki di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 (tiga) pemilik online shop dan 15 (limabelas) orang konsumen atau pedagang ecer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data secara editing dan sistematis serta dianalisa menggunakan pemikiran induktif. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Jual Beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di *online shop* Griya Santeeca dari sisi rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan syara' karena dalam proses pembelian kaos kaki, pembeli bisa bebas memilih motif maupun warna sesuai yang ada di katalog *online shop* nya sehingga pembeli bisa mengetahui jelas spesifikasi kaos kaki yang akan dibeli, sedangkan pada online shop Resocks dan Lovesocks.id dari sisi objek jual belinya masih menimbulkan keraguan dari salah satu pihak dan terdapat unsur ketidakjelasan dimana bahwa objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui spesifikasi motif dan warna dari sebagian barang yang akan dibeli, maka tidaklah sah jual beli tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meli Yustika hadi

NPM : 1621030126

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online** (Studi di Toko Online Shop Kaos Kaki di Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Juni 2020

Penulis

Materai
Rp.6000

Meli Yustika hadi
NPM. 1621030126



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat :Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
Saudari:

Nama Mahasiswa : Meli Yustika hadi
NPM : 1621030126
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual
Beli Kaos Kaki Grosiran dengan
Sistem Online (Studi di Toko Online
Shop Kaos Kaki di Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP.197009011997031002

Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.
NIP.196901051998031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online (Studi di Toko Online Shop Kaos Kaki di Bandar Lampung)" disusun oleh, Meli Yustika Hadi, NPM: 1621030126 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juni 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.S.I.

Sekretaris : Anis Sofiana, M.S.I.

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Dr. Alamsyah, M.Ag.

Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khairuddin, M.H.

0221993031002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

(Q.S. An-Nisa' (4) : 29)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h.84.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Bapakku tercinta Sanal Hadi dan Ibuku tercinta Yulianda Sada, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat Bapak dan Ibu bangga.
2. Untuk Saudara dan Saudariku tercinta Anggun Meilisa Hadi, Idri Martyu Hadi, Desta Asmara Hadi dan Puncak Febrian Hadi, yang sudah memberi dorongan semangat, do'a, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Bandar Lampung, maupun di luar Bandar Lampung atas segala do'a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Meli Yustika Hadi, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 25 Mei 1998, anak ke tiga dari lima bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Sanal Hadi dan Ibu Yulianda Sada.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah:

1. SD Negeri 2 Beringin Raya Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai tahun 2010.
2. SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul akhir kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online” Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu hukum ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswanya.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan serta Muslim S.H.I., M.H.I selaku Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang

senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan kesulitan mahasiswanya.

4. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I sekaligus pembimbing akademik dan Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk meberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Frenki, M.S.I. selaku ketua sidang, Anis Sofiana, M.S.I. selaku sekertaris sidang, dan Dr. Iskandar Syukur,M.A. selaku penguji I, yang telah berkenan untuk melaksanakan sidang munaqosyah serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubag yang telah banyak mebantu menyelesaikan tugas akhirku.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah mebantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
9. Teman sekaligus sahabat perjuanganku M. Dwicki Reksanda, yang telah mendampingi dan memberi semangat serta mengisi cerita semasa perkuliahanku dengan canda dan tawanya.

10. Sahabat-sahabatku Dhea Triana Putri, Dian Pertiwi, Dinda Alferina G, Miranda Oktavia, Pebri Miranda, Ria Novita Sari, Ulfa Harya Wulandari, Yenny Nur Sholehah, yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, doa dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Sahabat-sahabat lawas ku, Oktavia Rugus Ayu Enditha, Shanda Tithania Putri, Indah Puspa Dewi, Dini Angraini, Yulianti Devitasari, Novi Resi, Kurnia Annisa yang jarang sekali berjumpa namun doa dan dukungannya selalu sampai.
12. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Desa Sinar Semendo, kelompok 108 angkatan 2016, serta rekan-rekan PPS Kelompok 39 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.
13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, Aamiin.

Bandar Lampung, 10 April 2020.

Penulis

Meli Yustika Hadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Jual Beli dalam Hukum Islam	17
a. Pengertian Jual Beli	17
b. Dasar Hukum Jual Beli	18
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
d. Macam Macam Jual Beli	30
e. Macam Macam Jual Beli yang Dilarang	34
f. Khlar dalam Jual Beli	38
2. Prinsip-prinsip Bisnis dalam Islam	40
a. Prinsip Umum Bisnis dalam Islam	40
b. Prinsip Khusus Bisnis dalam Islam	41
c. Etika Bisnis dalam Islam	45
3. Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	47
a. Pengertian Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	47
b. Hukum Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	49
c. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online	52
d. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	54
B. Tinjauan Pustaka	56

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Toko Online Kaos Kaki Resocks di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.....	61
1. Profile Toko Online Resocks	61
2. Produk dan Sistem Penjualan Online Shop Resocks.....	63
3. Prosedur Pemesanan Kaos Kaki di Toko Online Resocks.....	64
B. Gambaran Umum Tentang Toko Online Kaos Kaki Lovesocks.id di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.....	65
1. Profile Toko Online Lovesocks.id	65
2. Produk dan Sistem Penjualan Online Shop Lovesocks.id.....	66
3. Prosedur Pemesanan Kaos Kaki di Toko Online Lovesocks.id.....	67
C. Gambaran Umum tentang toko online Kaos Kaki Griyasanteeca di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung.....	68
1. Profile Toko Online Lovesocks.id	68
2. Produk dan Sistem Penjualan Online Shop Griyasanteeca.....	69
3. Prosedur Pemesanan Kaos Kaki di Toko Online Lovesocks.id.....	70

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Jual Beli Kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online...	72
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online.....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online (Study di Toko Online Shop Kaos Kaki di Bandar Lampung)**”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta’rif ini mencakup hukum syara’ dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya.²

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan

¹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk pelajar*, Cetakan Pertama,(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 560.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18.

di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.³

Jual Beli menurut Ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁴ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁵

Kaos kaki adalah pakaian yang dibuat untuk menutupi kaki manusia. Kaos kaki dirancang untuk beberapa kegunaan seperti mengurangi gesekan antara kaki dan alas kaki, membuat kaki tetap hangat. Menyerap keringat, dan lain lain. Kaos kaki biasanya terbuat dari katun, wol, polipropilen, atau terkadang dari nilon. Warna kaos kaki beraneka ragam, walaupun umumnya berwarna gelap untuk pakaian resmi dan putih untuk olahraga atau acara santai. Kaos kaki berwarna warni juga dapat membuat orang orang tertarik untuk memakainya⁶.

Grosir atau mendistribusikan diartikan sebagai penjualan barang atau merchandise kepada pengecer, pengguna bisnis industri, komersial, institusi atau profesional, atau kepada penggrosir lainnya dan jasa terkait. Secara umum, artinya penjualan barang kepada siapa saja selain konsumen biasa. Penggrosir biasanya mengatur, mengurutkan dan mengurutkan dan

³ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁵ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.103.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kaus_Kaki.

memeringkatkan barang-barang ditempat luas, jumlah besar, dipak kembali dan distribusikan kembali ditempat yang lebih kecil⁷.

Sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.⁸

Online terdiri dari dua kata, yaitu, *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *line* (Inggris) yang berarti garis.⁹ Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online”.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Terjadinya praktik penjualan kaos kaki grosiran dengan sistem online, ditinjau dengan hukum Islam mengenai cara dan kelayakan sistem penjualan tersebut tanpa menimbulkan kerugian konsumen.
- b. Karena masih sedikit penjual yang peduli dan memahami tentang praktik jual beli dengan sistem online yang seharusnya dengan sistem bermuamalah pada zaman sekarang lebih khususnya pada pelaku jual beli sistem online tersebut.

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grosir>.

⁸ Meity Taqdir Qodratilah, *Op.Cit.* h.503.

⁹ “sederet.com”, *Online English Dictionary*. <http://mobile.sederet.com>.

2. Alasan Subyektif

Penelitian ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Sehubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai aturan aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Berbicara masalah muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia seperti halnya dalam kegiatan jual beli. Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti "al-bai" yang berarti menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Hal ini membuat

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.67.

aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.¹¹

Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.¹² Yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika bertransaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.¹³

Rukun Jual Beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat dari sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.¹⁴ Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat sifat yang dilarang oleh syara'.¹⁵

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), h.7-8.

¹² *Jurnal Ad-Daulah*, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 Desember 2017. H.372.

¹³ *Ibid*, h. 373.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Hlm 70.

¹⁵ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.95.

Dalam firman Allah S.W.T :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

16 

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”¹⁷

Berdasarkan keterangan ayat di atas memberikan penjelasan bahwa di syariat kan nya jual beli pada hambanya. Bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil dan mensyariatkan jual beli harus dengan saling ridha diantara keduanya. Adapun yang membuat jual beli menjadi terhalang yaitu seperti adanya unsur riba, yang dimaksud dengan riba menurut Ulama Hanafiyah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar’i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.¹⁸ Adapun tambahan yang mengharamkan jual beli seperti adanya *gharar* menurut Yusuf Al-Subailly, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa terjadi pada harga atau barang.¹⁹

¹⁶ Qs. An-nisa [4] : 29

¹⁷ Departemen Agama RI, *al- Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung : Dipenegoro, 2005), hlm.83.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h.78.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 105.

Ajaran al-quran pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis ini merupakan inti ajaran Islam yang sangat penting .

Dalam firman Allah S.W.T :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ²⁰

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dalam melaksanakan keadilan.”²¹

Jual beli semestinya harus dengan sikap saling ridha dan adil kecuali hal itu didasarkan pada ketetapan hukum, misalnya jual beli lelang oleh pengadilan. Dan dalam melakukan suatu usaha yang kita miliki supaya tidak merugikan orang lain. Pengelolaan bisnis dilandasi oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan ekonomi dan finansial saja, akan tetapi keberhasilan tersebut harus di ukur juga melalui tolak ukur moralitas, dan etika dengan dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.²²

Seperti yang terjadi di Bandar Lampung terdapat beberapa toko online shop yang menjual kaos kaki grosiran dengan sistem online. Toko Online

²⁰ Qs. Al-Hadid [57]: 25.

²¹ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Dipenegoro, 2005), hlm.541.

²² *Jurnal Al-'Adalah UIN Raden Intan Lampung*, Investasi dalam perpektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Resocks yang berada di Kecamatan Sukarame, Toko Online Loveshock.id yang berada di Kecamatan Kemiling dan Toko Online Griya Santeeca yang berada di Kecamatan Raja Basa tersebut sebenarnya belum mempunyai toko, maka dari itu hanya masih berupa rumah. Owner toko online sendiri yang mengelola toko online nya dan mengelola akun Instagram dan Facebook yang digunakan untuk berjualan.

Praktik jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di beberapa toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung ini banyak menimbulkan persepsi penjual terhadap prosedur yang dilaksanakan, karena menurut penulis terdapat rasa ketidak ridha'an pembeli karena mereka sendiri tidak bisa memilih sendiri karena kaos kaki yang dikirim tidak sesuai dengan contoh gambar yang diberikan.

Praktik jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online yang terjadi di toko online ini menjual kaos kaki dengan sistem eceran maupun grosiran. Namun dalam praktik proses jual beli pada sistem grosir dengan minimal pembelian satu lusin yang berisi 12 pasang kaos kaki yang di acak baik warna maupun motif, sehingga membuat pembeli tidak bisa memilih sendiri warna maupun motif kaos kaki yang akan dibeli, sedangkan penjual memberikan contoh gambar maupun motif yang tertera pada akun penjualannya yaitu instagram dan facebook, namun gambar itu hanya contoh, karena pada sistem nya pembeli akan dikirim kaos kaki jika sistem eceran kaos kaki yang dikirim akan sesuai dengan motif yang diinginkan namun jika pembeli menggunakan sistem grosiran maka pembeli tidak bisa memilih warna maupun motif, dan

kaos kaki yang dikirim tidak sesuai dengan gambar yang di contohkan. sehingga membuat konsumen merasa dirugikan dan tidak adanya khiar antara pembeli dan penjual yang merasa dirugikan karena jika kaos kaki yang dikirim tidak akan laku dijual lagi oleh pembeli, maka pembeli mensiasati caranya sendiri agar kaos kaki yang dibeli bisa dijual kembali tanpa bisa dikembalikan.

Penjual menggunakan sosial media Instagram dan Facebook sebagai sarana jual beli online dengan mengirimkan barang kepada pembeli dengan sistem kurir, *Cash On Delivery* (COD), aplikasi gojek, *JNT* atau *JNE* dan mengambil langsung di rumah penjual. Sistem pembelian pun melalui aplikasi chat whatsapp maupun langsung ke tempat penjual tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai sistem jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online bagaimana Hukum Islam menyikapi sudah dengan prosedur yang berlaku, juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu pembeli maupun penjual untuk memahami bagaiman jual beli sistem online ini dalam praktik penjualan Kaos kaki Grosiran dengan sistem online menurut Hukum Islam. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kaos Kaki Grosiran dengan Sistem Online (Study di Toko Online Shop Kaos Kaki di Bandar Lampung)”**

D. Fokus Penelitian.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah jual beli kaos

kaki grosiran dengan sistem online di toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual-beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen dan penjual khususnya dalam praktik penjualan Kaos kaki grosiran dengan sistem online menurut hukum Islam.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.²³ Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.²⁴

b. Sifat Penelitian

²³ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

²⁴ *Ibid.*, h.10.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.²⁵ Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).²⁶ Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem random di toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

²⁵ Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), h.10.

²⁶ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.73.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁷ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁸ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang pemilik toko online shop kaos kaki dan 150 konsumen atau pedagang ecer pada tahun 2019 selama bulan Januari-Desember.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

²⁸ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, h. 40.

4. Sampel

Adapun sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.²⁹

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100, maka di ambil 10-15%. Maka sampel dari penelitian ini adalah 3 orang pemilik toko dan 15 konsumen atau pedagang ecer.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.³⁰ Observasi di lakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Seperti fenomena praktik penjualan kaos kaki dengan sistem grosir dimana bahwa tidak adanya kebebasan konsumen dalam menentukan jenis kaos kaki yang akan dibeli.

b. Wawancara

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.117.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.³¹ Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada owner online shop serta konsumen dengan beberapa pertanyaan seta alasan sistem penjualan yang digunakan kepada para pelaku jual beli Kaos Kaki Grosiran dengan sistem Online.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.³² Pada penelitian ini penulis mendapati dokumen berupa bukti sistem penjualan yang digunakan oleh online shop melalui *caption* pada catalog di akun Instagram.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan maksa, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h.188.


³² M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia,2002), h.87.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³³ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online.



³³Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.182.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*³⁴, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۝³⁵

Artinya : “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”³⁶.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.³⁷ Lebih lanjut, definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”³⁸.

Jual beli menurut Sayyid Sabid adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.³⁹

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

³⁵ Qs. Fatir [35] : 29.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h. 437.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 67.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000), h. 112.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 45.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara'.⁴⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas adalah boleh.⁴¹ Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.⁴²

1) Al-Qur'an

Al- Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat beberapa

⁴⁰ *Ibid*, h. 69.

⁴¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Kencana: 2012), h. 103.

penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ⁴³

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴⁴

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.⁴⁵

Allah juga telah menegaskan dasar hukum jual beli dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ⁴⁶

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

⁴³ Qs. Al-Baqarah [02] : 275.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h.

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

⁴⁶ Qs. An-Nisa' [04] : 29.

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁷

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda tandanya dapat terlihat Ijab dan qabul. Atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.

2) Hadist

Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistinbat suatu hukum. Adapun hadist yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه
الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁴⁸

Artinya : “Dari Rifa'ah ibn Rafi r.a bahwasannya Nabi SAW. Pernah ditanya, ”pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h.84.

⁴⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*, Penerjemahan Achmad Sunarto, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 310.

dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. AL-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim).⁴⁹

Dari hadist diatas bahwa Rasulullah sangat melarang sikap perilaku curang dalam melakukan aktivitas jual beli seperti jual beli dengan penipuan yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar, jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang yang tidak diketahui hasilnya atau tidak bisa diserahterimakan dikarenakan tidak diketahui hakikat dan kadarnya seperti jual beli burung yang masih terbang diangkasa, jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya. Dan Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, sekaligus melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamar), babi, lemak, bangkai, berhala, dan sebagainya.⁵⁰

Hadist lain yang menjelaskan tentang jual beli adalah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli ghararyang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Idris, *Hadis Ekonomi dalam Perespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Premadia Group, 2015), h.159.

⁵¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*, Penerjemahan Achmad Sunarto, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 310.

belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya". (H.R.Muslim).⁵²

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.⁵³ Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

Para ulama fiqh terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁵⁴ Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Madzhab Maliki) hukum jual beli bisa jadi wajib disituasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi praktik *ihtikar* (penimbun harga) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers: 1993), h. 64.

⁵⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.

pemerintah.⁵⁵ Jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa jual beli tersebut hukumnya mubah atau boleh asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyaratkannya jual beli.⁵⁶

4) Qiyas

Adapun menurut Qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkannya.⁵⁷

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 114.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*...., h. 46.

⁵⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* ..., h. 365.

dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁵⁸

1) Rukun jual beli⁵⁹

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

c) Ma'qud 'Alaih (barang yang di akadkan), Ma'qud 'Alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan seseorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Menurut ulama Hanafiyah, Ma'qud 'Alaih harus ada. Tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih ada dalam kandungan.⁶⁰

d) Shighat (ijab dan qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

2) Syarat sahnya jual beli⁶¹

a) Subjek jual beli

⁵⁸ A. Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 104.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah....*, h. 78.

⁶¹ A. Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 105.

yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah
- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri ssesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- 4) Baligh, yaitu menurut Hukum Islam dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah. Batal

akad bagi anak kecil , orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.⁶²

b) Objek Jual Beli

Yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁶³

dalam hal ini harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkastaan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 74.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah....*, h. 102.

sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’.

5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan ikan yang sama.

6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengantidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶⁴

c) Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian...”. sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada penjual, seperti “saya beli dengan harga sekian...”. Ijab dan qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh

⁶⁴ *Ibid*, h. 72-73.

orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*Al-Aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi Fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak Syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.”⁶⁵

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak Syara’. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli.⁶⁶

Adapun syarat yang terkait dengan Ijab Qabul:

- 1) Pernyataan Qabul sesuai dengan pernyataan Ijab. Maksudnya, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 97.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

- 2) Ijab Qabul dinyatakan di satu tempat. Maksudnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama pada saat transaksi, atau transaksi dilaksanakan di suatu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan Ijab.
- 3) Bentuk perkataan terdiri dari Ijab yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan “saya jual” da Qabul yaitu ucapan yang keluar dari pembeli dengan ucapan “saya beli”.
- 4) Bentuk perbuatan yaitu muaathoh (saling memberi) yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi seperti penjual memberikan barang dagangan kepadanya (pembeli) dan (pembeli) memberikan harga yang wajar (telah ditentukan).

d) Syarat Nilai Tukar (harga barang)⁶⁷

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan antara athaman dan *as-si'r*.

Menurut mereka, athaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antar sesama pedagang dan harga dengan konsumen.

Ulama fiqh mengemukakan syarat nilai tukar sebagai berikut:

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*...., h. 124-125.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi).
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁶⁸

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁶⁹

1) Jual beli benda yang kelihatan

Maksudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Maksudnya ialah seperti jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 75.

⁶⁹ *Ibid.*

penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.⁷⁰

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli

⁷⁰ *Ibid*, h. 77.

salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang membeli rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah yang lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.⁷¹

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, yaitu:

1) Jual beli yang *Shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi.

2) Jual beli *Fasid*

⁷¹ *Ibid*, h. 77-78.

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram menurut syara' (bangkai, babi, darah, khamr). Sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.⁷²

Akan tetapi, Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka jual beli tersebut shahih atau sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut batal.⁷³

e. Macam macam Jual Beli yang dilarang

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam Syari'at Islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut.⁷⁴

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁷⁵

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 125.

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 78.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 78-81.

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi satu pihak.

- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw.
- 9) Menentukan dua harga dengan satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung duabarti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga 10 dengan tunai atau 15 dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.

- 11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:⁷⁶

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya,

⁷⁶ *Ibid*, h. 82.

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang oleh agama.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seorang berkata “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.

f. Khiar dalam Jual Beli

Agama Islam adalah agama yang menjaga semua bentuk toleransi. Ia selalu memperhatikan keadaan keadaannya dan kemaslahatan umum. Ia selalu berusaha menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi umat ini. Diantara bukti itu adalah aturan Islam tentang jual beli dengan memberikan hak memilih (*al-khiar*) bagi pihak yang melakukan

akad.⁷⁷ Yang dimaksud dengan khiar dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.

Khiar dibagi menjadi delapan macam.

1) Khiar Majelis

Adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis.

Jika keduanya sepakat untuk tidak memiliki khiar dalam transaksi jual beli tersebut, atau salah satu darinya tidak menghendaki khiar, maka gugurlah khiar tersebut. Dan jual beli tetap menjadi hak kedua belah pihak atau menjadi hak orang yang menggagalkan khiar dalam akad. Sebab, khiar pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang mengadakan akad. Ia akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya khiar tersebut.

2) Khiar Syarat

Yaitu jika kedua pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya khiar dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa khiar majelis berlangsung, dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Khiar Syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli,

⁷⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 376.

seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00. Dengan syarat khiar selama tiga hari”.⁷⁸ Lama waktu khiar syarat ini, dalam hadis disebutkan tiga hari, akan tetapi ijihad para fukaha menyatakan tergantung kepada kebutuhan.⁷⁹

3) Khiar ‘aib

Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁸⁰

2. Prinsip-prinsip Bisnis dalam Islam

a. Prinsip Umum Bisnis dalam Islam

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam bisnis Syariah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu:⁸¹

- 1) Kaidah fikih (Hukum Islam yang menyatakan, “pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”).

Ini mengandung arti, bahwa Hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 83.

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h.259.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 84.

⁸¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 32.

(bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.

- 2) Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mufashid*) atau sering disebut mashlahah (kemashlahatan).

Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkotik, prostitusi, dan sebagainya.

- 3) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.

Konsep keseimbangan dalam konsep Syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan materil dan spritual; pengembangan sektor keuangan dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan

dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi haram.

b. Prinsip Khusus Bisnis dalam Islam

Secara khusus prinsip muamalah (bisnis) ini dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis) dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis).⁸²

1) Hal-hal yang Diperintahkan untuk Dilakukan

Prinsip-prinsip bisnis Syariah yang diperintahkan, yaitu:

- a) Jujur dalam takaran dan menimbang
- b) Menjual barang yang halal
- c) Menjual barang yang baik mutunya
- d) Tidak menyembunyikan cacat barang
- e) Tidak melakukan sumpah palsu
- f) Longgar dan murah hati
- g) Tidak menyaingi penjual lain
- h) Tidak melakukan riba
- i) Mengeluarkan zakat bila telah sampai nishab dan haulnya

2) Hal-hal yang Dilarang untuk Dilakukan

- a) Larangan riba

Riba berarti *az-ziyadah* (tambahan), *an-nama'* (tumbuh).

Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliah, di mana riba

⁸² *Ibid*, h. 32.

yang di aplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut.

b) Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/menyembunyikan cacat barang).

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk *tadlis* antara lain adalah *tahfif* (curang dalam timbangan), dan jual beli fiktif.

c) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi). Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur juhalah (ketidakjelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Yang termasuk *gharar* adalah, tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual, tidak jelas bentuk barangnya dan informasi yang diterima tidak jelas.

Sebuah akad dianggap mengandung *gharar* apabila ia merupakan; suatu peristiwa dimana pihak-pihak terkait tidak menyadari dengan pasti apakah peristiwa itu akan terjadi atau tidak, sesuatu yang berada di luar pengetahuan pihak-pihak terkait sehingga tidak diketahui, sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak-

pihak apakah ia ada atau tidak, dan sesuatu di mana kuantitasnya tidak diketahui.

- d) Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran).
- e) Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yaitu Nabi SAW melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan, dan menjual buah yang belum ada.

Pertama, terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.

Kedua, adalah adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit hutang yang bertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah dengan kondisi darurat.

- f) Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal (*ihtikar*).

- g) Larangan berbuat zalim

Banyak dalil yang melarang perbuatan zalim, di antaranya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

h) Larangan merugikan orang lain

Dalam prinsip jual beli dalam Islam, mekanisme sangat dibatasi, untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Seberapa pun kecil-nya, Hukum Islam berusaha meniadakan kerugian antar pihak-pihak yang ikut terlibat dalam praktik bisnis. Islam lebih cenderung kepada “menyangga kerugian dan keuntungan secara bersama-sama” (*lost and profit sharing*) daripada “menimpa kerugian atau mengalirkan keuntungan pada satu pihak saja.

c. Etika Bisnis dalam Islam

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Ini berarti secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal

dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.⁸³

Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk, moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika.⁸⁴

Arti dari perkataan etika dan moral tersebut serupa dengan akhlak dalam peristilahan Islam. Perkataan akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari *khuluq* yang mengandung beberapa arti, diantaranya:⁸⁵

- 1) Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan.
- 2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia, melalui latihan, yakni berdasarkan keinginannya.

⁸³ A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 47, mengutip Sondang, P. Siagian, *Etika Bisnis* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996), h.2.

⁸⁴ A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 48, mengutip Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Buku Keempat; Pengantar Kepada Teori Nilai*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 50

⁸⁵ A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 48.

3) Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga bisa berarti kesopanan dan agama.

Antara etika dan hukum bisnis Syariah terdapat hubungan yang sangat erat. Kedua hal ini tidak mungkin dipisah-pisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Etika adalah *mengetahui* bagaimana orang seharusnya bertindak. Sedangkan hukum *mengatur* bagaimana orang seharusnya bertindak. Dipandang dari segi ini hukum adalah penggarisan etika. Hukum negara menggariskan etika negara, hukum adat menggariskan etika masyarakat, hukum bisnis syariah menggariskan etika agama.⁸⁶

Ihwal pentingnya etika dalam bisnis, A. Sonny Keraf, mengatakan “Jika bisnis tidak punya etika, apa gunanya kita berbicara mengenai etika dan apa pula gunanya kita berusaha merumuskan berbagai prinsip moral yang dapat dipakai dalam bidang kegiatan yang bernama bisnis. Paling tidak adalah tugas etika bisnis untuk pertamanya memperlihatkan bahwa memang bisnis perlu etika, bukan hanya berdasarkan tuntutan kelangsungan bisnis itu sendiri.”⁸⁷

3. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

a. Pengertian Jual Beli Online (*E-Commerce*)

⁸⁶ *Ibid*, h. 50.

⁸⁷ *Ibid*, h. 51

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik satelit, atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.⁸⁸

E-Commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antar bisnis, dalam menggunakan *Electronic Data Interchange* (EDI).⁸⁹

Makna kata *Electronic Commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronis. Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1970-an, untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi yang sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan jasa yang

⁸⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), h.30.

⁸⁹ *Ibid*, h. 31.

berlangsung melalui *word wide web* dengan menggunakan perangkat server yang secure menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit.⁹⁰

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic commerce (e-commerce)* adalah kegiatan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service provider* dan pedagang penata (*computer network*) yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi web internet, dan extranet.⁹¹

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Imam Mustofa, Transaksi Elektronik (*E-commerce*) dalam Perspektif Fikih, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volum 10 No.2, Desember 2012), h.159-160.

aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.⁹²

b. Hukum Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats al-Muthi'i, Mustafa al-Zarqa, Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Muni' adalah sah secara hukum fiqih. Alasan ulama tersebut adalah.⁹³

- 1) Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepadapenerima pesan;
- 2) Maksud dari satu majelis (*ittihadul majlis*) salam syarat dalam transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.

Hukum transaksi via teknologi modern seperti telepon, handphone, iPad, Tablet, atau media internet lainnya telah dibahas pada Mukhtamar VI Fiqih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi lainnya, maka perlu

⁹² Ridwan Sanjaya, Wisnu Sanjaya, *Membangun kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 36, dikutip oleh Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), h.32.

⁹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah...* H. 46.

diputuskan hukum tentang penggunaan media tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, baik transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualis antara ijab dan qabul, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan kesinambungan antara ijab dan qabul. Mukhtamar tersebut memutuskan sebagai berikut;⁹⁴

- 1) Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, faksimile, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat.
- 2) Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*).
- 3) Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka ia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan.

⁹⁴ *Ibid*, h. 47-49.

- 4) Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, karena dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karna disyaratkan payment.
- 5) Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan, maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*). Dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan process control yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik.

Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi ijab dan qabul yang didasari suka sama suka.

Ittihad al-majlis bisa bermakna *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *ittihad al-haiiah* (satu posisi). Perbedaan tempat yang dapat disatukan melalui media komunikasi modern, membuat yang berjauhan bisa dianggap menyatu (*ta'addud al-makan fi al-manzilah ittihad al-makan*).

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka cukup jelas, bahwa transaksi perdagangan

atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (sarih).⁹⁵

c. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi online. Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi online setidaknya ada tiga tipe, yaitu:⁹⁶

- 1) Kontrak melalui Chatting atau *video conference*;
- 2) Kontrak melalui *e-mail*;
- 3) Kontrak melalui situs web.

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Saat transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, blackberry messenger dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang

⁹⁵ *Ibid*, h. 49.

⁹⁶ Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2001, h. 64.

bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti inbox via facebook, via Short Message Service/SMS, via e-mail dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.⁹⁷

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (E-mail, Short message Service/SMS, Blackberry Messenger/BBM dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telpon) atau video seperti teleconference. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.⁹⁸

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, di mana suatu barang dipajang di laman internet dengan di labeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.

⁹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah...* H. 33.

⁹⁸ Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik...* H. 170-171.

d. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Bagi seorang konsumen bertransaksi dengan menggunakan sistem *E-commerce* mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut:⁹⁹

1) Kelebihan *E-commerce*

a) Akses penuh dalam 24 jam selama satu minggu

Konsumen dapat berbelanja atau mengolah berbagai transaksi lain dalam waktu 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun, di sebagian besar lokasi. Contohnya memeriksa saldo, membuat pembayaran dan memperoleh informasi.

b) Lebih banyak pilihan

Konsumen tidak hanya memiliki sekumpulan produk yang bisa dipilih, namun juga daftar supplier internasional sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak.

c) Perbandingan harga

Konsumen dapat berbelanja diseluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda atau dengan mengunjungi sebuah website tunggal yang menampilkan berbagai harga dari sejumlah provider,

d) Proses pengantaran produk yang inovatif

⁹⁹ Putra Kalbuadi, "Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam", Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 45-47.

Dengan *E-commerce* proses elektronik misalnya software atau berkas audio visual dimana konsumen dapat memperoleh produk tersebut cukup dengan mengunduhnya melalui internet.

2) Kekurangan *E-commerce*

a) Perlunya keahlian komputer

Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil konsumen dapat berpartisipasi dalam *E-commerce*. Pengetahuan dasar komputer diperlukan, diantara lain pengetahuan mengenai internet dan web.

b) Biaya tambahan untuk mengakses internet

untuk ikut serta dalam *E-commerce* dibutuhkan koneksi internet yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen.

c) Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain.

Transaksi *E-commerce* yang berlangsung secara online telah mengurangi Waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosial dengan orang lain. Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan dapat mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

d) Berkurangnya rasa kepercayaan konsumen

Hal ini disebabkan karena transaksi antara penjual dan pembeli (konsumen) berkomunikasi hanya melalui komputer, sehingga pembeli tidak dapat melihat secara langsung objek transaksinya.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Hedayanti (2017) yang berjudul “*Jual Beli baju Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian menunjukkan 1) Praktek jual beli secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengan Bandar Lampung tidak sama. Toko Edwin membolehkan memilih warna, ukuran, dan model baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Edwin tidak menerima penukaran atau pengembalian. Sedangkan pada toko Aisyah tidak membolehkan memilih warna, ukuran, maupun model baju. Jika ingin warna, ukuran, maupun model baju yang berbeda maka pedagang eceran harus membeli lagi minimal 3 (tiga) potong baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Aisyah menerima penukaran atau pengembalian baju tersebut. 2) Pandangan Hukum Islam terdapat Jual Beli baju secara grosiran di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung dari sisi rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan syara’, hanya saja dari sisi tidak adanya khiair (pada Toko Edwin), maka jual beli tersebut menjadi tidak sempurna. Akan tetapi hukumnya dibolehkan. Kebolehan tersebut didasarkan pada selain terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya ketentuan membeli minimal 3 (tiga) potong/seperempat lusin dalam satu ukuran, satu warna dan satu model atau beda ukuran, beda warna memang sudah merupakan

ketentuan pada jual beli baju secara grosir dan sudah dipahami oleh pedagang ecer.¹⁰⁰

2) Penelitian Disa Nusia Nisrina (2015) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang*”.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam.

Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya. Selain itu, transaksi jual beli online juga mengandung kemashlahatan berupa kemudahan efisiensi waktu. Didalam fikih, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online dapat di analogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama suka (kerelaan). 2) UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Begitu pula dengan Hukum Islam. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Relevansinya jual beli online menurut Hukum

Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan Hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi halal dan haram dan tujuannya, yaitu menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terdapat pelanggaran hak terhadap konsumen dan berupa hak khair dalam hukum Islam sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan pelaku usaha dan konsumen.

- 3) Penelitian Aulia Nur Agustin (2018) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial*". Hasil penelitian menunjukkan 1) Transaksi jual beli secara online pada toko online Shofiya Collection merupakan jual beli dengan menggunakan sistem media sosial atau dengan adanya reseller/dropshipping. Pada sistem ini penjual hanya menginformasikan melalui akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli memesan produknya yang sudah di pesan kepada si penjual barang akan di packing dan dikirim ke tempat si pembeli. Transaksi jual beli online ini dapat dijalankan dengan menggunakan yakni, Ba'i as-Salam. 2) Secara hukum Islam, Toko online Shofiya Collection telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah

pihak yang berakad untuk membatalkan akad dan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, perjanjian telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Selain itu objek barang yang dijual. Toko online Shofiya Collection tidak adanya unsur yang menyimpang dari Syariat Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak dan kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.

Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari pandangan hukum Islam terhadap Jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online dilihat dari aspek rukun dan syarat dalam jual beli yang rentan dengan kegagalan dalam pemenuhannya.

Selain itu obyek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus di Toko Online Shop Kaos Kaki di bandar Lampung, dalam pelaksanaan akadnya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi diatas tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan jual beli kaos kaki grosiran dengan sistem online di toko online shop kaos kaki di Bandar Lampung sangat menarik dan layak untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*, Penerjemahan Achmad Sunarto, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : Penerbit Diponegoro. 2013

Buku

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Albani, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ali Hasan, Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Al-Fauzan, Sale, *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Amin Suma, Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000.

Hasan, Iqbal Muhammad. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.

Idris, *Hadis Ekonomi dalam Perespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Premadia Group, 2015.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali pers, 2006
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Qodratilah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sanusi, Arsyad, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifudin Hidayat, Sedarmayanti. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Tika, Moh Pabundu. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Angkasa. 2006.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Pers: 1993.
- Jurnal**
- Jurnal Ad-Daulah*, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam Vol. 6, No. 2 Desember 2017.

Jurnal Al-‘Adalah UIN Raden Intan Lampung, Investasi dalam perpektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Jurnal Hukum Islam, Transaksi Elektronik (*E-commerece*) dalam Perspektif Fikih, Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volum 10 No.2, Desember 2012.

Wawancara

Abdul Aziz, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 10 Maret 2020.

Ayu, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 10 Maret 2020.

Anisa, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 maret 2020.

Delia, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 29 Februari 2020.

Dini Angraini, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 28 Februari 2020.

Essy Putri, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 25 Februari 2020.

Lala, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 7 Maret 2020.

Renanda, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 25 Februari 2020

Tika, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 10 Maret 2020.

Sumber on-line

Putra Kalbuadi, “*Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*”, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

“Pengertian kaus kaki”. Tersedia di : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kaus_Kaki.

“Pengertian Grosir”. Tersedia di : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grosir>.

“sederet.com”, *Online English Dictionary*. <http://mobile.sederet.com>.